

Analisis Kebijakan Penundaan Pembayaran Kewajiban Hutang Masa Pandemi Covid-19 Suando Sidauruk¹, M. Rizal Rustam²

Abstract

The purpose of this study is to examine how the policy of delaying payment of debt obligations during the COVID-19 pandemic. The research method used is juridical normative with the statutory approach. Delaying debt and bankruptcy obligations is a solution to the economic problem for business owners but this has a less good impact on debtors. The government issued a restructuring policy in order to assist debtors and creditors during the COVID-19 Pandemic. One of the policies issued is installment restructuring. Use monitors the application, POJK No. is issued. 11/POJK. 03/2020. OJK oversees the bank to provide information. Midway through 2020, participating banks had 96 conventional banks including sharia. There are 5.33 million debtors worth Rp.517.2 Trillion, as well as 4.55 Million with Small and Medium Micro Business debtors (MSM) worth Rp.250.65 Trillion. The non-bank financial industry also participated in as many as 183 financing industries with 2.4 Million with amounts valued at Rp.75.08 Trillion. If it is compared to the pattern of accounts receivable debt regulated by POJK No.11/POJK.03/2020, the more profitable for debtors, cause financial restructuring is intervened by the state by distributing interest assistance to debtors The conclusion of this study is the policy of delaying the debt repayment obligation set by the government to solve economic problems for business owners and less good impact on debtors.

Keywords: debt; delay of payment; procrastination policy

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana kebijakan penundaan pembayaran kewajiban hutang pada masa pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normative dengan tata cara pendekatan perundang-undangan. Penundaan kewajiban pembayaran hutang serta kepailitan menjadi pemecahan masalah perekonomian bagi para pemilik usaha tetapi hal ini berdampak kurang baik untuk debitur. Pemerintah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi dalam rangka membantu debitur dan kreditur pada masa Pandemi COVID-19. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan yaitu restrukturisasi angsuran. Guna memantau penerapan itu, maka dikeluarkan POJK No. 11/POJK. 03/ 2020. OJK mengawasi bank buat memberikan informasi. Pertengahan tahun 2020, perbankan yang ikut serta terdapat 96 bank konvensional termasuk syariah. Ada 5,33 juta debitur senilai Rp.517,2 Triliun, serta 4,55 Juta dengan debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) senilai Rp.250,65 Triliun. Industri finansial non bank pun mengikuti berpartisipasi yaitu sebanyak 183 industri pembiayaan dengan 2,4 Juta dengan jumlah senilai Rp.75,08 Triliun. Apabila dibanding dengan pola penindakan hutang piutang yang diatur oleh POJK No.11/POJK.03/2020, semakin profitabel untuk debitur, sebab restrukturisasi keuangan diintervensi oleh negara dengan membagikan bantuan bunga kepada debitur Kesimpulan penelitian ini yaitu kebijakan penundaan kewajiban penundaan pembayaran hutang yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi pemecahan masalah perekonomian bagi para pemilik usaha dan berdampak kurang baik untuk debitur.

Kata kunci: hutang; kebijakan penundaan; penundaan pembayaran

Pendahuluan

Corona Virus Disease- 2019 (COVID-19) ialah wabah virus menyebar yang diakibatkan oleh virus corona yang diketahui menyerang sistem respirasi (Shereen et al. 2020). Semenjak kemunculannya, di Indonesia, banyak orang yang terkena COVID-19 hingga meninggal. Indonesia lalu memutuskan COVID-19 sebagai pandemi, serta menyatakan pada warga buat menjaga jarak (Rothan and Byrareddy 2020).

Imbauan ini diiringi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Percepatan Penindakan COVID- 19 (selanjutnya disebut PP No. 21/2020), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (selanjutnya disebut Kepres No.11/2020), Peraturan Menteri Kesehatan

¹ STIH IBLAM, Jl. Kramat Raya 25, Jakarta | suando@gmail.com.

² STIH IBLAM, Jl. Kramat Raya 25, Jakarta | m.rizalrustam@gmail.com.

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Prinsip Pemisahan Sosial Bernilai Besar Dalam Bagan Percepatan Penindakan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (selanjutnya disebut Permenkes No. 9/2020) dan terakhir pengeluaran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019) Sebagai Bencana Nasional (selanjutnya disebut Keppress No. 12/2020) (BNBP RI 2020)

Dampak COVID-19, tidak cuma berakibat pada kesehatan, namun pula berakibat pada pandangan sosial, ekonomi, serta aspek finansial (Sarkodie and Owusu 2021). Berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memunculkan akibat kurang baik untuk semua zona. Perkara hukum bermunculan, mulai dari terjadinya pemutusan ikatan kegiatan kerja (PHK), bahkan berlakunya PSBB berakibat pada ketidakmampuan para pelaku usaha buat melunasi utang- utangnya pada para kreditur (Amboro 2021). Hal ini berdampak pada melonjaknya permasalahan permohonan pailit terutama untuk permohonan akad/perjanjian pembayaran pinjaman selama masa pandemi ini di Indonesia (Sufiarina and Wahyuni 2020). Perjanjian merupakan sesuatu aksi hukum yang bersumber pada perjanjian dimana seorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain buat melaksanakan sesuatu perihal sebaliknya pihak lain berkuasa untuk menuntut penerapan sesuatu perihal itu (Hadiwardoyo 2020; Dewi 2019).

Masa pandemi COVID-19 ini debitur tidak dapat melunaskan pinjaman atau memenuhi andil pada kreditornya. Sepanjang pandemi COVID-19, ada banyak debitur yang tidak sanggup penuhi kewajibannya atau tidak bisa melunasi utangnya (Pratiwi and Saraswati 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019) yang berjudul Implentasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Penelitian tersebut menyatakan bahwa restrukturisasi kredit dilakukan dalam rangka untuk menanggulangi permasalahan perekonomian yang terjadi pada debitur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama meninjau tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini tidak memandang hanya dari salah satu sudut pandang peraturan hukum, tetapi berbagai peraturan hukum yang mengatur terkait kebijakan penundaan kewajiban hutang.

Terdapat penelitian dengan judul Efektivitas Restrukturisasi Kredit Perbankan Terkait Penerapan POJK No. 11/POJK.03/Di Masa Pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Risantyo (2022) dan memiliki kesamaan dengan penelitian ini tentang pembahasan penundaan kewajiban hutang pada masa pandemi COVID-19. Adapun perbedaannya pada penelitian ini yaitu pada penelitian ini terdapat penekanan pembahasan terkait proses pemerintah dalam pengambilan keputusan pembuatan kebijakan penundaan kewajiban hutang pada masa pandemic COVID-19. Sedangkan penelitian yang dihasilkan oleh Hardiansyah, Taufik, and Ayu (2021) tentang Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Kesulitan Untuk Memenuhi Kewajiban Dalam Perjanjian Kredit Akibat Pandemi COVID-19 memiliki persamaan pada penelitian ini, yaitu sama-sama mengarah pada pembahasan penundaan pembayaran kewajiban hutang. Adapaun perbedaannya, pada penelitian tersebut lebih mengaitkan pada perlindungan hukumnya pada debitur, sedangkan pada penelitian ini yaitu pada hukum yang mendasari pembuatan kebijakan hutang tersebut.

Masa pandemi COVID-19 memberikan banyak dampak salah satunya yaitu masalah perekonomian sehingga menyebabkan restrukturisasi kredit. Terdapat penelitian yang menginformasikan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu implementasi untuk penanggulangan ekonomi dalam rangka meningkatkan perekonomian pada masa pandemi COVID-19 (Rasbin 2020). Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk melakukan analisis terkait kebijakan penundaan kewajiban hutang pada masa era pandemi COVID-19.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif yaitu penulis melakukan riset hukum dengan mempelajari materi pustaka ataupun informasi sekunder berupa berbagai macam literatur. Tata cara pendekatan yang dipakai yakni pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang peneliti gunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam tulisan ini berupa peraturan perundang-undangan mengenai penundaan pembayaran hutang. Bahan hukum sekunder berupa berbagai buku dan jurnal ilmiah hukum. Sedangkan bahan hukum tersier yang peneliti gunakan berupa artikel dan data sebagai arsip pendukung.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Upaya Pemerintah Mengatasi Dampak COVID-19 Pada Para Pelaku Usaha

Pandemi COVID-19 mempengaruhi pada perekonomian Indonesia. Situasi ini menyebabkan menyusutnya kemampuan melunasi hutang debitur. Pandemi COVID-19 menyebabkan ketidakmampuan para pelaku usaha melunasi utang-utangnya pada para kreditor karena roda perekonomian harus terhenti (Marginingsih 2021). COVID-19 sudah menyebabkan bermacam kesusahan ekonomi yang mempengaruhi kepada kemampuan bayar debitur (Farhan Asyhadi 2020). Pemerintah sudah melaksanakan bermacam usaha dorongan buat mengembalikan perekonomian (Ramadhani and Megawati 2021). Untuk pelaku usaha, tidak senantiasa berada pada kondisi yang selalu baik. Terjadi eskalasi maupun penurunan dalam usaha adalah biasa. Situasi keuangan debitur sudah tidak dapat dibuat melunasi hutang-hutangnya di kala COVID-19, sebab sebagian besar seluruh kegiatan ekonomi tersendat (Rasbin 2020). Hal ini berdampak pada melonjaknya permasalahan permohonan pailit ketidakmampuan pembayaran perjanjian atau akad yang sudah disepakati antara kreditor dan debitur (Hadiwardoyo 2020; Amboro 2021).

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu program yang dicetuskan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dampak Covid-19. Program ini juga merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (selanjutnya disebut PP No.43/2020 jo PP No.23/2020) (Satradinata and Muljono 2020). Upaya lain dari pemerintah untuk memajukan para pelaku usaha yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang

disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Adapun biaya jasa (suku bunga) atas kredit/pembiayaan modal kerja disubsidi oleh pemerintah. Tujuan KUR adalah untuk meningkatkan meningkatkan akses pembiayaan dan memperkuat permodalan .

Kebijakan Pemerintah Terkait Penundaan Pembayaran Kewajiban Hutang

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) mendeskripsikan akad/perjanjian ialah persetujuan mengikatkan terhadap perseorangan atau kelompok. Pada pemahaman akad/perjanjian tersebut menjelaskan bahwa ada keterikatan kedua belah pihak yang mengikat secara hukum. Sedangkan pada Pasal 1245 KUHPer menyatakan pada pasal itu debitur harus dihukum untuk mengganti seluruh wujud anggaran yang dikeluarkan, kerugian serta bunga, apabila tidak dapat memastikan kalau tidak bisa melakukan perjanjian yang sudah terjadi sesuai dengan lama waktu yang sudah ditetapkan disebabkan oleh sesuatu yang tidak disangka. Bersumber pada faktor kondisi pada pasal tersebut, debitur wajib meyakinkan kalau dana/uang yang dipakai guna melunasi pinjaman pada kreditornya sudah musnah ataupun lenyap dampak pandemi COVID-19 (Pratiwi and Saraswati 2021).

Pada hukum hal kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) mengatakan jika keditor berspekulasi bila dbitur tidak dapat melunaskan pinjaman yang sudah jatuh tempo, debitur diberi penundaan pembayaran pinjaman dan membolehkan debitur mengajukan konsep perdamaian penundaan kewajiban ajuan pembayaran (Dewi 2019). Pendekatan komparasi oleh penulis yakni sebab pada kewajiban akhir ini memakai analogi atau perbandingan dengan negara yang terdampak pandemi COVID-19 buat melaksanakan pengujian terkait COVID-19 dengan penerapan kondisi memaksa. PKPU digunakan untuk menghindari krisis finansial sehingga dapat terhindar dari pailit (Sufiarina and Wahyuni 2020). PKPU ialah memberikan peluang kondisi kemampuan debitur untuk melunasi atas kondisi temporer. PKPU selaku instrumen penanganan pinjaman piutang, dikala saat sebelum endemi COVID-19 sudah banyak debitur ataupun kreditur yang mempergunakan ini (Amboro 2021).

Perkiraan pemerintah akan dampak COVID-19 kepada kemampuan membayar debitur akan turun. Oleh sebab itu, semenjak awal pandemi COVID-19 pemerintah membagikan instruksi dan himbauan terkait angsuran (Sufiarina and Wahyuni 2020). Instruksi ini tidak mempunyai keabsahan legalitas hukum yang cukup. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Desakan atau Dorongan Perekonomian Nasional Selaku Kebijakan *Countercyclical* Akibat Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (selanjutnya disebut POJK No.11/POJK.03/2020 (I Nyoman Srimurti 2020; Satradinata and Muljono 2020). Metode restrukturisasi cicilan ataupun pembiayaan antara lain dengan penyusutan bunga, perpanjangan waktu durasi pinjaman, penurunan utang pokok, penurunan utang tunggakan, akumulasi sarana angsuran atau pembiayaan, serta alterasi angsuran atau pembiayaan menjadi penyertaan modal (Satradinata and Muljono 2020). Pemerintah meresmikan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya disebut Perppu No.1/2020) yang dilegalitaskan menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Guna memantau penerapan itu, maka dikeluarkan POJK No. 11/POJK. 03/ 2020. OJK mengawasi bank buat memberikan informasi. Pertengahan tahun 2020, perbankan yang ikut serta terdapat 96 bank konvensional termasuk syariah. Ada 5,33 juta debitur senilai Rp.517,2 Triliun, serta 4,55 Juta dengan debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) senilai Rp.250,65 Triliun. Industri finansial non bank pun mengikuti berpartisipasi yaitu sebanyak 183 industri pembiayaan dengan 2,4 Juta dengan jumlah senilai Rp.75,08 Triliun. Apabila dibanding dengan pola penindakan hutang piutang yang diatur oleh POJK No.11/POJK.03/2020, semakin profitabel untuk debitur, sebab restrukturisasi keuangan diintervensi oleh negara dengan membagikan bantuan bunga kepada debitur (Satradinata and Muljono 2020).

Politik hukum dibalik pengaturan ini supaya pelaku usaha (debitur) bisa lebih berkonsentrasi buat memperbaiki kondisi bisnisnya. Debitur dapat memperbaiki aktivitas bisnisnya sehingga sanggup menuntaskan kewajibannya untuk melunasi semua pada kreditur. Hal ini dapat menyebabkan ikatan dalam bidang usaha merupakan ikatan yang bersifat mutualistik dan profitabel. Saat bidang usaha debitur bertumbuh, dapat meningkatkan kemampuan buat melunasi kewajibannya pada para krediturnya. Pada titik inilah keterhubungan mutualistik terjalin (Adawiyah and Sartono 2020).

Permohonan PKPU dapat dijadikan solusi oleh debitur ataupun oleh kreditur (Hardiansyah, Taufik, and Ayu 2021). Dalam perihal debitur, hal ini merupakan permohonan buat mencari bentuk jalur supaya debitur dapat menuntaskan kewajibannya melunasi hutang pada para kreditur. Jika dari sisi kreditur, ini berarti kreditur menguasai kesusahan yang dialami debitur serta berikan peluang buat membantu kondisi mencari bentuk penanganan hutang kepada para kreditur. Bertitik dari rancangan tersebut, dapat disimpulkan kalau tujuan dari penundaan kewajiban bayar hutang guna menawarkan perdamaian (Amboro 2021).

Undang-Undang menjamin kalau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang dikabulkan. (Austin 2020; Hylton 2019) Dalam peradilan, hakim wajib memberikan waktu permohonan lewat sidang yang diselenggarakan dalam batas waktu durasi 3 hari semenjak didaftarkan dalam perihal permohonan. Jika diajukan oleh debitur dalam batas durasi 20 hari sejak didaftarkan, dalam perihal pemohon merupakan kreditur. Dalam hal ini diketahui ada 2 penundaan, ialah penundaan sementara yang diserahkan oleh hakim dikala konferensi sidang awal dan permohonan musyawarah antara debitur dengan para kreditur. Dengan rancangan demikian, penetapan Majelis Hakim memberikan penundaan merupakan cara buat debitur serta (para) kreditur membahas (mungkin) terdapatnya perdamaian, yang mempunyai wewenang buat penundaan peranan debitur melunasi hutang merupakan kreditur. Dengan cara filosofis, orang yang mempunyai hak yang bisa membagikan haknya pada orang lain. Bertitik dari perihal ini, pemilik hak buat penundaan pembayaran terdapat pada kreditur (Silalahi 2020). Hak Majelis Hakim untuk menunda pembayaran yang merupakan hak derivatif. Bila diakumulasikan jangka waktu relaksasi sangat lama yaitu 290 hari. Apabila COVID-19 berjalan dalam waktu durasi yang lebih lama, peranan relaksasi kepada debitur tidak dapat memberikan hasil yang maksimal. Penundaan pembayaran kewajiban hutang memberikan kejelasan hukum (Pratiwi and Saraswati 2021; Dewi 2019).

Bertitik dari analisa ini, penanganan pinjaman piutang yang terdampak COVID-19 dapat bersifat komplementer melalui restrukturisasi angsuran ataupun pembiayaan bersumber pada POJK No.11/POJK.03/2020 serta melalui PKPU (I Nyoman Srimurti 2020), sebab PKPU justru dapat memiliki kemampuan memberikan kepailitan sehingga buat memitigasi efek hendak lebih profitabel menggunakan penundaan kewajiban bayar hutang selaku opsi terakhir sehabis restrukturisasi angsuran ataupun pembiayaan digunakan terlebih dahulu. Ini berarti, restrukturisasi angsuran ataupun pembiayaan bersumber pada pola POJK No. 11/POJK. 03/2020 (yang memenuhi ketentuan) diposisikan penting. Pilihan ini jadi berarti buat menghindari terbentuknya kepailitan dunia usaha (Dewi 2019).

Kesimpulan

Penemuan riset ini bahwa kebijakan penundaan kewajiban pembayaran utang serta kepailitan jadi pemecahan masalah perekonomian bagi para pemilik usaha tetapi hal ini berdampak kurang baik untuk debitur. Oleh sebab itu, debitur wajib teliti dalam memilih pola penanganan pinjaman yang mempunyai resiko sangat kecil. Restrukturisasi angsuran ataupun pembiayaan mempunyai resiko kecil untuk debitur, penundaan kebijakan kewajiban pembayaran hutang sebaiknya merupakan pilihan terakhir.

Daftar Pustaka

- Adawiyah, Robiatul, and A. Tulus Sartono. 2020. "PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR PADA PINJAMAN KREDIT DALAM MENINGKATKAN TARAF HIDUP." *Masalah-Masalah Hukum* 49 (4). <https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.369-381>.
- Amboro, F. Yudhi Priyo. 2021. "The Corporate Rescue for Companies during the COVID-19 Pandemic in Indonesia: Prospects for the Concept of Deeds of Arrangement and Administration Order." *Technium Social Sciences Journal* 23. <https://doi.org/10.47577/tssj.v23i1.4396>.
- Austin, Lisa M. 2020. "The Rule of Law." In *The Oxford Handbook of the New Private Law*. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190919665.013.30>.
- BNBP RI. 2020. "Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional." *Jurnal Berkala Kesehatan*. 2020.
- Dewi, Putu Eka Trisna. 2019. "Implentasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Hukum Saraswati* 1 (2).
- Farhan Asyhadi. 2020. "ANALISIS DAMPAK RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP PEMBIAYAAN (LEASING) PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019." *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 5 (1). <https://doi.org/10.36805/jjih.v5i1.1269>.
- Hadiwardoyo, Wibowo. 2020. "Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19." *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship* 2 (2). <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>.
- Hardiansyah, M. Taufik, and Isdiyana Kusuma Ayu. 2021. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG KESULITAN UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN KREDIT AKIBAT PANDEMI COVID-19." *Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 27 (3).
- Hylton, Keith N. 2019. "Law and Economics versus Economic Analysis of Law." *European Journal of Law and Economics* 48 (1). <https://doi.org/10.1007/s10657-018-9580-0>.

- I Nyoman Srimurti. 2020. "Pengaruh Penerapan Pojk . Nomor 11 / Pojk . 03 / 2020 Tentang Stimulus Dampak Covid-19 Terhadap Dunia Perbankan." *Yustitia* 14 (1).
- Marginingsih, Ratnawaty. 2021. "Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional Di Masa Pandemi Covid-19." *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 8 (1). <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9903>.
- Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Darma, and Putu Sekarwangi Saraswati. 2021. "TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU MENGENAI PKPU DALAM HAL DEBITUR PAILIT DIMASA COVID 19." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 12 (1). <https://doi.org/10.31764/jmk.v12i1.4197>.
- Ramadhani, Tasya, and Rr Ervina Nadila Megawati. 2021. "KETIDAKMERATAAN BANTUAN PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT SELAMA PANDEMI COVID-19." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 4 (2). <https://doi.org/10.30996/jhmo.v4i2.5235>.
- Rasbin. 2020. "RESTRUKTURISASI KREDIT UNTUK MENDORONG Pemulihan Dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021." *Info Singkat XII* (23).
- Risantyo, Risky. 2022. "EFEKTIFITAS RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN TERKAIT PENERAPAN POJK NO 11/POJK.03/2020 DI MASA PANDEMI COVID 19." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9 (2). <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.53449>.
- Rothan, Hussin A., and Siddappa N. Byrareddy. 2020. "The Epidemiology and Pathogenesis of Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak." *Journal of Autoimmunity*. <https://doi.org/10.1016/j.jaut.2020.102433>.
- Sarkodie, Samuel Asumadu, and Phebe Asantewaa Owusu. 2021. "Impact of COVID-19 Pandemic on Waste Management." *Environment, Development and Sustainability* 23 (5). <https://doi.org/10.1007/s10668-020-00956-y>.
- Satradinata, Dhevi Nayasari, and Bambang Eko Muljono. 2020. "Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4 (2). <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11009>.
- Shereen, Muhammad Adnan, Suliman Khan, Abeer Kazmi, Nadia Bashir, and Rabeea Siddique. 2020. "COVID-19 Infection: Origin, Transmission, and Characteristics of Human Coronaviruses." *Journal of Advanced Research*. <https://doi.org/10.1016/j.jare.2020.03.005>.
- Silalahi, Udin. 2020. "KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS ATAS HAK JAMINAN DALAM PROSES KEPAILITAN." *Masalah-Masalah Hukum* 49 (1). <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.35-47>.
- Sufiarina, and Sri Wahyuni. 2020. "FORCE MAJEURE DAN NOTOIR FEITEN ATAS KEBIJAKAN PSBB COVID-19." *Jurnal Hukum Sasana* 6 (1). <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.209>.